



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan DPTHP-1, atas hasil Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Tingkat Nasional, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, perihal penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 009/PL.01.2.SD/01/6271/Kota/XI/2018 Tanggal 12 Nopember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP - 2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan DPTHP-2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah di jangkau masyarakat, Pengawas Pemilu dan/atau Peserta Pemilu sampai hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,



NGISMATUL CHOIRIYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/XI/2018

TENTANG


PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN – 2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN – 2 (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1.	PAHANDUT	6	308	30.086	30.620	60.706
2.	JEKAN RAYA	4	462	44.883	46.332	91.215
3.	BUKIT BATU	7	46	4.439	4.173	8.612
4.	SABANGAU	6	64	6.792	6.526	13.318
5.	RAKUMPIT	7	14	1.292	1.148	2.440
	TOTAL	30	894	87.492	88.799	176.291

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,


NGISMATUL CHOIRIYAH